

A. CONTOH KRITERIA BARANG UNTUK DIGABUNGKAN PADA KAWASAN BERIKAT

1. Barang untuk melengkapi produk utama yang merupakan Hasil Produksi

Yaitu berupa barang yang masih berhubungan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk melengkapi fungsi atau kegunaan Hasil Produksi dengan tujuan untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai secara bersamaan dalam satu kemasan penjualan. Contoh:

- a. PT A merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi celana panjang. PT A mengimpor ikat pinggang khusus yang akan digunakan untuk melengkapi celana panjang. Celana panjang dan ikat pinggang dikemas dalam satu kemasan penjualan. Atas pemasukan ikat pinggang tersebut dapat diberikan fasilitas.
- b. PT B merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi televisi. PT B mengimpor barang berupa *remote* untuk melengkapi unit produk televisi. Televisi dan *remote* dikemas dalam satu box televisi. Atas pemasukan *remote* tersebut dapat diberikan fasilitas.
- c. PT C merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi sepatu. PT C mengimpor barang berupa tali sepatu untuk melengkapi unit produk sepatu. Sepatu dan tali sepatu dikemas dalam satu kotak sepatu. Atas pemasukan tali sepatu tersebut dapat diberikan fasilitas.
- d. PT D merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi alat kesehatan. PT D mengimpor alat elektronik yang berfungsi untuk menunjukkan indikator kesehatan yang melengkapi Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan. Alat kesehatan dan alat elektronik yang berfungsi untuk menunjukkan indikator kesehatan dikemas dalam satu kemasan penjualan. Atas pemasukan alat elektronik tersebut dapat diberikan fasilitas.

2. Barang untuk keperluan promosi

Yaitu berupa barang yang akan digabung dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk keperluan promosi. Barang yang dimasukkan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan barang Hasil Produksi. Nilai barang untuk keperluan promosi pada umumnya lebih kecil dari nilai barang Hasil Produksi. Contoh:

- a. PT A merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi celana panjang. Sebagai promosi penjualan celana panjang model terbaru yang diproduksi PT A, setiap pembelian 2 (dua) pcs. celana panjang akan diberikan dompet. PT A mengimpor dompet tersebut. Pada saat pengeluarannya, celana panjang dan dompet dikeluarkan dalam satu dokumen pemberitahuan pabean. Atas pemasukan dompet tersebut dapat diberikan fasilitas.

- b. PT B merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi televisi. Sebagai promosi penjualan televisi model terbaru, setiap pembelian 1 (satu) unit televisi akan diberikan 1 (satu) unit setrika listrik. PT B membeli setrika tersebut dari Kawasan Berikat lain. Pada saat pengeluarannya, televisi dan setrika listrik dikeluarkan dalam satu dokumen pemberitahuan pabean. Atas pemasukan setrika listrik tersebut dapat diberikan fasilitas.

3. Barang untuk menggenapi Hasil Produksi

Yaitu berupa barang yang sama jenis maupun kualitasnya dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan untuk menggenapi Hasil Produksi dengan kapasitas paling banyak 40% dari total jumlah volume penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan per dokumen pemberitahuan pengeluaran barang. Contoh:

Kawasan Berikat PT E mendapatkan order dari luar negeri berupa pulp sebanyak 1000 MT, namun PT E pada tenggat waktu ekspor hanya mampu memproduksi sebanyak 800 MT. Untuk menggenapi order tersebut PT E membeli 200 MT pulp dari Kawasan Berikat lain. Atas pemasukan 200 MT pulp tersebut dapat diberikan fasilitas.

Sebaliknya, apabila PT E hanya dapat memproduksi 400 MT sedangkan sisanya 600 MT akan dimasukkan dari Kawasan Berikat lain, maka atas 600 MT tersebut tidak dapat diberikan fasilitas.

4. Barang untuk menjaga kualitas dan keamanan Hasil Produksi

Yaitu berupa barang untuk keperluan menjaga kualitas dan keamanan Hasil Produksi pada saat pengangkutan atau penimbunan. Contoh:

- a. PT F merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi pisang dalam kemasan. PT F memasukkan barang berupa *purifier* untuk menjaga suhu dan higienitas dalam kontainer yang digunakan untuk mengirim barang ke pembeli. Atas pemasukan *purifier* tersebut dapat diberikan fasilitas.
- b. PT G merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi produk garment. Dalam proses pengiriman barang memerlukan barang untuk menjaga kualitas barang berupa *hanging rack*. Atas pemasukan *hanging rack* tersebut dapat diberikan fasilitas.
- c. PT H merupakan perusahaan Kawasan Berikat yang memproduksi produk makanan. Dalam proses pengiriman Bahan Baku berupa ikan untuk menjamin kualitas pada saat importasinya dilengkapi dengan alat pengontrol suhu. Atas pemasukan alat pengontrol suhu tersebut dapat diberikan fasilitas.

B. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI ATAS PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT/IZIN PDKB *)

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI CALON KAWASAN BERIKAT

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi calon Penyelenggara Kawasan Berikat/Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB* :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Bidang Usaha :
6. Hasil Produksi :
7. NPWP Perusahaan :
8. Lokasi yang dimohon untuk diberi status Kawasan Berikat :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Propinsi :
 - Nomor telepon :
 - Nomor fax. :
 - Email :

9. Telah dilakukan pemeriksaan fisik lokasi dan penelitian administrasi dokumen sebagai berikut:

| Pemenuhan Persyaratan Fisik Lokasi | | Pemenuhan Persyaratan | Administrasi |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | | Dokumen | |
| 1. Lokasi dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air. | Memenuhi /Tidak Memenuhi | 1. memiliki nomor induk berusaha | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
| 2. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain. | Memenuhi /Tidak Memenuhi | 2. memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
| 3. Lokasi digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi. | Memenuhi /Tidak Memenuhi | 3. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid (jika manual) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 4. Mendayagunakan <i>IT Inventory</i> dan <i>closed circuit television (CCTV)</i> | Memenuhi /Tidak Memenuhi | 4. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat. | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
| | | 5. pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya. | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
| | | 6. rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
| | | 7. melampirkan Surat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan: a. tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; b. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau c. tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanaan, Cukai, dan/atau perpajakan | Telah Melampirkan / Belum Melampirkan |

10. Telah dilakukan pemeriksaan lainnya sebagai berikut:

| Pemenuhan Persyaratan Lainnya | Keterangan |
|--|------------|
| 1. sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan. | |
| 2. analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Kawasan Berikat. | |
| 3. efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal lokasi Kawasan Berikat yang berdekatan tidak dalam 1 (satu) hamparan **. | |

11. Kesimpulan

Secara fisik dan administratif, dokumen dan lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan izin.

..... (diisi dalam hal terdapat informasi lain yang ingin disampaikan)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Pimpinan Perusahaan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan
dokumen dan lokasi,

.....

Kepala Kantor,

*) Coret yang tidak perlu
**) Dalam hal diperlukan

C. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT/IZIN PDKB *)

1. Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat / Pengusaha Kawasan Berikat / PDKB yang diajukan secara elektronik.

a. Permohonan Izin

- 1) Pemohon mengajukan permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- 2) Sistem melakukan validasi atas permohonan yang telah diajukan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
- 3) Dalam hal permohonan yang diajukan valid, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi serta menerbitkan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
- 4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak valid, SKP memberikan respon kepada perusahaan/pemohon berupa konfirmasi pemenuhan persyaratan.

b. Pelayanan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Utama

1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:

- a) Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
- b) Pada saat pemeriksaan dokumen dan lokasi, Kepala KPPBC melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dari instansi teknis terkait dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);

- (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
 - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
 - (d) jumlah tenaga kerja.
- c) Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang dituangkan dalam SKP.
 - d) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala KPPBC menyampaikan surat penolakan atas permohonan tersebut melalui SKP dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - e) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala KPPBC menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah melalui SKP.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
 - a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi dan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1).e), Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan melalui SKP kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya.
 - b) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
 - c) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - d) Kepala Kantor Wilayah mengundang Kepala KPPBC dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.

- e) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil pemaparan (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.
 - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
 - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh Kantor Pelayanan Utama dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi.
 - b) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - c) Pada saat pemeriksaan dokumen dan lokasi, Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea

Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

- (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
 - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
 - (d) jumlah tenaga kerja.
- d) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang didalamnya terdapat keterangan bahwa dokumen dan lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah sesuai/belum sesuai.
 - e) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi kepada pemohon.
 - f) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk diproses lebih lanjut.
 - g) Atas permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan menyampaikan undangan melalui email kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya dan mengundang Direktorat Jenderal Pajak.
 - h) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
 - i) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - j) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya

mencantumkan hasil pemaparan (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.

- k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
- l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- m) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).

2. Tata Cara Penyampaian Permohonan Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat/ Pengusaha Kawasan Berikat / PDKB yang diajukan secara tertulis.

a. Permohonan Izin

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi data-data sesuai format sebagai berikut:

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran:

Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat/ Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat/izin PDKB*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala Kantor Pelayanan Utama
di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat/ Pengusaha Kawasan Berikat/ PDKB *).
2. Terkait permohonan ini, kami menyatakan :
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepaibeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepaibeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - d. bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di Kawasan Berikat dalam hal PDKB tidak ditemukan. **)
3. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:
 - Nama :
 - Nomor Identitas :
 - Surat Tugas/ Surat Kuasa No. :
 - Telepon :
 - Email :
 - Kesiapan pemeriksaan lokasi :

5. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: ****)

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 | Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 | Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 | Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 |
| Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : | Nama : Jabatan : |

Pemohon (Penanggung
Jawab Kawasan
Berikat/Direksi) ****)

Materai

.....

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi hanya apabila permohonan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat
- ***) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.
- ****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya

- 2) Surat permohonan diajukan dalam bentuk *softcopy* berupa hasil scan dari dokumen asli yang ditandasahkan dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin Kawasan Berikat.
- 3) Permohonan disampaikan kepada:
 - a) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC); atau
 - b) Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- b. Pelayanan oleh KPPBC, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Utama.
 - 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
 - a) Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - b) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala KPPBC melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dari instansi teknis terkait dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);

- (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
 - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
 - (d) jumlah tenaga kerja.
- c) Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang didalamnya terdapat keterangan bahwa dokumen dan lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah sesuai/ belum sesuai.
- d) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala KPPBC membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi kepada perusahaan/pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- e) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala KPPBC membuat surat rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan surat permohonan, kelengkapan data izin Kawasan Berikat, dan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dan mengirimkan ke Kantor Wilayah melalui surat elektronik.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi dan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1).e), Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan melalui *email* kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya.
 - b) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.

- c) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - d) Kepala Kantor Wilayah DJBC mengundang Kepala KPPBC dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
 - e) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil pemaparan (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.
 - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
 - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh Kantor Pelayanan Utama dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi.
 - b) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk penyelesaian berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
 - c) Pada saat pemeriksaan dokumen dan lokasi, Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:

- (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas izin usaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan *IT Inventory* dan *CCTV* bagi Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi;
 - (b) daftar jenis barang yang diimpor;
 - (c) daftar jenis Hasil Produksi; dan
 - (d) jumlah tenaga kerja.
- d) Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai Kawasan Berikat telah sesuai/belum sesuai.
- e) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan tidak sesuai, maka Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanan dan Cukai membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan mengirimkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi kepada perusahaan/pemohon.
- f) Dalam hal berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk diproses lebih lanjut.
- g) Atas permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan menyampaikan undangan melalui *email* kepada perusahaan/pemohon untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaannya dan mengundang Direktorat Jenderal Pajak.
- h) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.

- i) Pemaparan proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
- j) Setelah pelaksanaan pemaparan, dibuatkan berita acara pemaparan proses bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil pemapara (memenuhi syarat/tidak) serta waktu selesai pemaparan sebagai dasar janji layanan penerbitan izin Kawasan Berikat.
- k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang pemaparan dan pemaparan proses bisnis dianggap belum selesai.
- l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- m) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).

D. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS KAWASAN BERIKAT

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama, perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama melalui *email* paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud butir a paling sedikit memuat struktur organisasi, *company profile*, proses bisnis perusahaan, foto-foto lokasi perusahaan, denah lokasi, alur kegiatan produksi, kapasitas produksi, jenis barang dan bahan yang diimpor, Hasil Produksi, Barang Modal, *IT inventory* dan *CCTV*, *standard operating procedure* (SOP) perusahaan, serta data *economic impact*.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir.
- e. Selain penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan, dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis dimaksud paling kurang dihadiri oleh pegawai atau staff yang bertanggung jawab menangani ekspor dan impor, perpajakan, *information* dan *technology* (IT), serta logistik.
- f. Pemaparan proses bisnis dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undangan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama.

2. Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama

- a. Atas permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat dan mengirimkan undangan pemaparan proses bisnis perusahaan melalui *email* kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan pada portal *Indonesia Nasional Single Window*.

- b. Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan/pemohon, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

| No. | Kriteria Penilaian* | Penjelasan |
|-----|---|--|
| 1. | Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik: | |
| | a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir | Penanggung jawab Perusahaan yang hadir bisa: 1. Presiden Direktur; dan/atau 2. Direktur |
| | b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di Kawasan Berikat | Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. Memahami ketentuan umum mengenai Kawasan Berikat 2. Memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi calon Kawasan Berikat yang diajukan 3. Memahami sanksi yang dapat dikenakan apabila Kawasan Berikat melakukan pelanggaran di bidang Kepabeanaan |
| | c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan | Yang dimaksud dengan Struktur Organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. Direksi (Presiden Direktur dan Atau Direktur) 2. Pengelola Keuangan 3. Pengelola HRD 4. Pengelola Produksi, <i>Purchasing</i> , atau Pemasaran (d disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan). |
| 2. | Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan: | |
| | a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i> | Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif. |
| | b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas Kawasan Berikat, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pengolahan, Lokasi Penimbunan Bahan Baku dan Barang Jadi, Pos Pengawasan Bea Cukai | Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram |
| | c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat | Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi sesuai ketentuan. |

| | | |
|----|--|--|
| | d. Dapat menjelaskan alur kegiatan produksi mulai dari pemasukan Bahan Baku sampai dengan pengeluaran Hasil Produksi | Menjelaskan alur kegiatan dengan lengkap dan jelas di setiap tahapnya sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan perusahaan kepada Pejabat Bea dan Cukai. |
| | e. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang dan bahan serta Hasil Produksi dengan bidang usaha perusahaan | Barang yang mendapatkan fasilitas harus memiliki keterkaitan dengan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan. |
| | f. Dapat menerangkan kapasitas produksi perusahaan | Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah maksimal produk yang dapat dihasilkan. |
| | g. Dapat menerangkan Barang Modal dan /atau peralatan yang dimiliki perusahaan | Barang Modal adalah <i>capital goods</i> yaitu harta berwujud yang umumnya digunakan untuk memproduksi barang lain sebagai produk perusahaan atau barang yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. |
| 3. | Memiliki Sistem <i>IT Inventory</i> dan <i>CCTV</i> : | |
| | a. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan <i>IT Inventory</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>IT Inventory</i> merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi yang harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, <i>Work in Process</i> (WIP), <i>adjustment</i>, dan <i>stock opname</i>, secara kontinu dan <i>realtime</i>; 2. <i>IT Inventory</i> harus memiliki sistem <i>reporting</i> yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan; 3. <i>IT Inventory</i> harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (Log); 4. <i>IT Inventory</i> harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean; 5. Pencatatan dalam <i>IT Inventory</i> dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (<i>authorized access</i>); |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan;</p> <p>7. <i>IT Inventory</i> menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean;</p> <p>8. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> |
| | <p>b. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan Kawasan Berikat.</p> | <p>1. CCTV harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean</p> <p>2. Memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya</p> <p>3. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p> |
| 4. | <p>Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat</p> | Cukup Jelas |
| 5. | <p>Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan</p> | |
| | <p>a. Menyampaikan SPT PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan</p> | Cukup Jelas |
| | <p>b. Penanggung jawab menyampaikan SPT PPh Orang sesuai ketentuan perpajakan</p> | Cukup Jelas |
| 6. | <p>Data indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat, seperti peningkatan penghasilan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja</p> | Cukup Jelas |
| 7. | <p>Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi / tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat</p> | Cukup Jelas |

*disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan.

3. Setelah perusahaan/pemohon melakukan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis dengan format sebagai berikut:

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS
NOMOR

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Perusahaan :
3. NPWP :
4. Izin yang Dimohonkan :
5. Hasil Produksi :

telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Kriteria Penilaian | Ya | Tidak |
|-----|--|----|-------|
| 1. | Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik: | | |
| | a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir | | |
| | b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di Kawasan Berikat | | |
| | c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan | | |
| 2. | Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan: | | |
| | a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i> | | |
| | b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas Kawasan Berikat (Pintu, Pagar, Lokasi Pengolahan, Lokasi Penimbunan Bahan Baku dan Barang Jadi, Pos Pengawasan Bea Cukai) | | |
| | c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat | | |
| | d. Dapat menjelaskan alur produksi mulai dari pemasukan Bahan Baku sampai dengan pengeluaran Hasil Produksi | | |
| | e. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang dan bahan serta Hasil Produksi dengan bidang usaha perusahaan | | |
| | f. Dapat menerangkan kapasitas produksi perusahaan | | |
| | g. Dapat menerangkan Barang Modal dan/atau peralatan yang dimiliki perusahaan | | |
| 3. | Memiliki Sistem <i>IT Inventory</i> dan <i>CCTV</i> : | | |
| | Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan <i>IT Inventory</i> sesuai ketentuan | | |
| 4. | Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan Dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 5. | Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan | | |
| 6. | Data indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat | | |
| 7. | Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat | | |

berdasarkan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT **dapat disetujui/disetujui dengan persyaratan/checklist** (menyebutkan persyaratan/*checklist* yang harus dipenuhi pada batas waktu tertentu)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai..../**perlu dilakukan pemaparan lanjutan ***.

Pemaparan proses bisnis telah selesai dilaksanakan pada tanggal pukul

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/
Kantor Pelayanan Utama,

*) coret yang tidak perlu

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT, IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT ATAU IZIN PDKB

1. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI
.....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomortanggal;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak * :
- g. Luas lokasi Kawasan Berikat : M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan NPWP lokasi Kawasan Berikat

2. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT..... Yang Berlokasi Di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomortanggal;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak * :
- g. Luas lokasi Keseluruhan Kawasan Berikat (penyelenggaraan Kawasan Berikat) = M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- h. Luas lokasi Kawasan Berikat yang diusahakan sendiri (pengusahaan Kawasan Berikat) = M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Jenis Hasil Produksi :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan NPWP lokasi Kawasan Berikat

PERLAKUAN TERTENTU DALAM
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN
PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

- A. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan* :
1.
2.
3.
- B. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah* :
1.
2.
3.
- C. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh* :
1.
2.
3.
- D. Kemudahan subkontrak* :
1.
2.
3.
- E. Tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat yang berbeda hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin Kawasan Berikat* :
1.
2.
3.
- F. Perlakuan tertentu lainnya* :
1.
2.
3.

*) : diisi dalam hal ada.

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

3. Format Keputusan Pemberian Izin PDKB, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MERANGKAP
PENYELENGGARA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT YANG
BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat Merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT..... Yang Berlokasi Di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor /BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi Nomortanggal
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal;
4. Rekomendasi Penyelenggara Kawasan Berikat Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MERANGKAP PENYELENGGARA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT YANG BERLOKASI DI
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak * :
- g. Luas lokasi PDKB : M² dengan batas-batas lokasi:
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
- i. Jenis Hasil Produksi :

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan NPWP lokasi Kawasan Berikat

PERLAKUAN TERTENTU DALAM
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MERANGKAP
PENYELENGGARA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT YANG
BERLOKASI DI

- A. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan* :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

- B. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah* :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

- C. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh* :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

- D. Kemudahan subkontrak* :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

- E. Tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang di Kawasan Berikat yang berbeda hamparan dalam 1 (satu) persetujuan izin Kawasan Berikat* :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

- F. Perlakuan tertentu lainnya* :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

*) : diisi dalam hal ada.

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

F. TATA CARA PEMASUKAN BARANG, PENGELUARAN BARANG, DAN DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI KAWASAN BERIKAT YANG TIDAK DALAM 1 (SATU) HAMPARAN

1. Ketentuan Umum
 - a. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan hanya digunakan untuk menimbun Bahan Baku dan/atau Hasil Produksi.
 - b. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kawasan Berikat induk.
 - c. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan dapat berlokasi di bawah Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pabean pengawasan berbeda.
 - d. Lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan yang berbeda Kantor Pabean dilakukan pengawasan oleh Kantor Pabean yang membawahi lokasi perluasan.

2. Perpindahan Barang Dari Kawasan Berikat Induk ke Lokasi Perluasan, atau sebaliknya
 - a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan dokumen Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu Kawasan Berikat (PPB-KB) kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang.
 - b. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
 - c. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB.
 - d. PPB-KB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari Kawasan Berikat induk ke lokasi Kawasan Berikat tidak 1 (satu) hamparan, atau sebaliknya.
 - e. *Softcopy* PPB-KB yang telah disetujui dikirim secara elektronik atau secara manual oleh Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang akan mengeluarkan barang ke Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang.
 - f. Dalam hal barang telah sampai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan pengawasan pemasukan serta melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan.
 - g. Dalam hal telah sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang menerima barang melakukan pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-KB.
 - h. PPB-KB yang telah selesai dikirimkan kembali ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat yang mengeluarkan barang untuk dijadikan bahan rekonsiliasi dan/atau evaluasi.
 - i. Barang yang dipindahkan disetujui untuk ditimbun dan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan penyesuaian di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*).

3. Pengawasan dan Pelayanan

Dalam hal pemasukan dan/atau pengeluaran ke dan dari luar daerah pabean, Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, dan/atau tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan fisik, pelayanan *gate in / gate out*, pengawasan pemasukan / pengeluaran barang, pengawasan pembongkaran / pemuatan barang dapat dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan;
- b. Surat Perintah Pemeriksaan Fisik, Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik, dan dokumen terkait lainnya dilakukan pertukaran data secara elektronik atau secara manual antara Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk dengan Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan.
- c. Hasil pengawasan dan/atau pelayanan diinput ke dalam SKP (CEISA TPB) oleh Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat induk, kecuali telah tersedia SKP terkait.

4. DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG

| PPB-KB | | PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG DALAM SATU KAWASAN BERIKAT | |
|---|--|---|--|
| Nomor : | | | |
| Tanggal : | | | |
| Identitas Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB | | | |
| Nama Perusahaan : | | | |
| Nomor Izin : | | | |
| Lokasi : | | | |
| A. Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang : | | | |
| Lokasi Asal Barang : | | Lokasi Tujuan Barang : | |
| | | | |
| | | | |
| B. Uraian Barang Yang Dipindahkan : | | | |
| No | - Kode Barang - Kode HS - Jenis Barang | - Jumlah - Satuan | - Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal |
| | | | |
| Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Nomor Agenda Persetujuan : Tanggal Persetujuan : Nama : | | |, Penanggung Jawab Pengusaha KB/PDKB Jabatan : |
| Catatan : SELESAI dipindahkan pada tanggal pukul | | | |
| Nama : | | | |

G. CONTOH KRITERIA PERLAKUAN TERTENTU DALAM IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT, IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT, DAN/ATAU IZIN PDKB

1. Toleransi penyusutan/penguapan/pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten
 - a. Kawasan Berikat PT A memproduksi barang dengan Bahan Baku berupa aluminium cair. Pada proses produksinya, aluminium cair tersebut mengalami penyusutan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor. Surat keterangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengaturan perlakuan tertentu dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
 - b. Kawasan Berikat PT B memerlukan *crude palm oil* (CPO) sebagai Bahan Baku. Dalam proses penimbunan CPO tersebut, terjadi pengurangan volume dikarenakan proses penyusutan yang lazim dan sesuai proses bisnis secara umum. Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat mengatur perlakuan tertentu atas proses penyusutan CPO dimaksud.
2. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang curah
 - a. Kawasan Berikat PT A memproduksi kelapa menjadi olahan kelapa (*nata de coco*, santan dalam kemasan, dll). Bahan Baku yang dimasukkan adalah kelapa yang dibeli dari petani maupun dari pengepul. Kelapa dalam prakteknya harus dimasukkan dulu ke Kawasan Berikat untuk dilakukan penyortiran. Kelapa yang tidak lulus penyortiran akan dikembalikan kepada petani. Kelapa yang lulus penyortiran akan dibuatkan dokumen pemberitahuan pabean serta faktur pajak. Atas pemasukan kelapa sebelum dokumen pemberitahuan pabean diajukan, dapat diakomodir dengan dicantumkan dalam perlakuan tertentu pada lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
 - b. Kawasan Berikat PT B memproduksi pakan ternak. Pengeluaran pakan ternak dalam bentuk curah dilakukan secara parsial atas satu kontrak penjualan. Atas pengeluaran pakan ternak secara parsial ini, dapat diatur perlakuan tertentu misalnya: dokumen pemberitahuan pabean yang pengeluarannya dilakukan secara parsial, dengan dicantumkan dalam perlakuan tertentu pada lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
3. Kemudahan pemasukan dan/atau pengeluaran atas barang contoh
 - a. Kawasan Berikat PT A memproduksi sepatu. Dalam proses produksinya, untuk melakukan uji Bahan Baku, Kawasan Berikat PT A akan mengeluarkan barang contoh berupa sol sepatu, potongan kecil kain bahan sepatu, contoh tali sepatu secara rutin kepada pihak yang ditunjuk oleh *buyer*. Atas pengeluaran tersebut dapat diatur perlakuan tertentu oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan

Utama, misalnya: pengeluaran cukup diberitahukan dalam laporan secara periodik.

- b. Kawasan Berikat PT B memproduksi pakaian jadi. Dalam proses produksinya, untuk melakukan uji Bahan Baku, Kawasan Berikat PT B akan memasukkan maupun mengeluarkan barang contoh ke luar daerah pabean dengan cara dibawa langsung (*handcarry*). Atas pemasukan maupun pengeluaran barang contoh tersebut dapat diatur perlakuan tertentu oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

4. Kemudahan subkontrak

- a. Kawasan Berikat PT A dalam produksinya memerlukan pekerjaan yang disubkontrakkan ke Kawasan Berikat PT B. Untuk efisiensi, ekspor akan dilakukan langsung dari Kawasan Berikat PT B. Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan izin ekspor langsung dari Kawasan Berikat PT B tanpa harus kembali ke Kawasan Berikat PT A dengan dicantumkan dalam perlakuan tertentu pada lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan.
- b. Kawasan Berikat PT A merupakan Kawasan Berikat yang bergerak dibidang industri hortikultura. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada Petani. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa *Corporate Guarantee* atau jaminan terus menerus.

5. Kemudahan beberapa lokasi Kawasan Berikat dalam 1 (satu) izin.

Kawasan Berikat PT A memiliki 2 (dua) lokasi yang berdekatan terpisah oleh jalan umum. Kepala Kantor Pabean, berdasarkan manajemen risiko dan volume dokumen perpindahan barang antar 2 (dua) lokasi dimaksud, dapat mengusulkan kepada kepala Kantor Wilayah untuk memberikan kemudahan kepada Kawasan Berikat PT A berupa 2 (dua) lokasi dalam 1 (satu) izin.

Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan persetujuan dengan mengatur tata cara pemasukan dan/atau pengeluaran barang antar lokasi Kawasan Berikat untuk pengamanan hak-hak keuangan negara.

6. Perlakuan tertentu lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/atau pelayanan.

H. CONTOH KEGIATAN PENGOLAHAN UNTUK Mendukung HILIRISASI INDUSTRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 44 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan **mendapatkan penangguhan bea masuk** untuk menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai”. Dengan demikian, secara implisit bahwa barang guna diolah atau digabungkan berasal dari impor karena fasilitas yang diberikan adalah penangguhan Bea Masuk. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apabila Bahan Baku perusahaan Kawasan Berikat seluruhnya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, apakah perusahaan tersebut layak diberikan Izin Kawasan Berikat mengingat fasilitas yang banyak dimanfaatkan adalah PPN. Berdasarkan PP nomor 32 tahun 2009 jo. 85 tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat, barang yang diolah di Kawasan Berikat dapat berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dengan mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Berikat diberikan fasilitas kepabeanan dan fasilitas perpajakan mengacu kepada undang-undang kepabeanan dan undang-undang perpajakan.

Terhadap perusahaan yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dengan fasilitas Kawasan Berikat diharapkan perusahaan akan dapat secara berkelanjutan meningkatkan ekspor produk hilirnya. Hilirisasi mustahil dilakukan tanpa adanya dukungan fasilitas pemerintah untuk kemudahan memasukkan Barang Modal dan barang-barang keperluan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Dengan demikian, industri berorientasi ekspor yang bahan bakunya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dapat diberikan fasilitas Kawasan Berikat dalam rangka mendorong terciptanya hilirisasi industri.

Sebagai contoh, terhadap industri pengolahan kelapa sawit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok Industri Hulu

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit / tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir perkebunan sawit dan hulu bagi industri yang berbasis CPO). Disamping menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan produk PKO (*Palm Kernel Oil*). Produksi PKO meningkat seiring dengan meningkatnya produk CPO, yakni sekitar 20% dari CPO yang dihasilkan.

b. Kelompok Industri Antara

Dari minyak kelapa sawit / *crude palm oil* (CPO) dan minyak inti sawit / *palm kernel oil* (PKO) dapat diproduksi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai Bahan Baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara

sawit termasuk didalamnya industri *olein, stearin, oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol)*

c. Kelompok Industri Hilir

Dari produk antara sawit dapat diproduksi berbagai jenis produk yang sebagian besar adalah produk yang memiliki pangsa pasar potensial, baik untuk pangsa pasar dalam negeri maupun pangsa pasar ekspor. Pengembangan industri hilir sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit yang tinggi.

Beberapa produk hilir turunan CPO dan PKO yang telah diproduksi diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, *shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat powder*, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah : *surfaktan*, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya.

Dari ketiga contoh kelompok industri pengolahan Kelapa Sawit diatas, untuk mendukung hilirisasi, kelompok industri yang dapat diberikan izin Kawasan Berikat adalah **Kelompok Industri Antara** dan **Kelompok Industri Hilir**.

Lampiran Hasil pencacahan

1. Hasil Pencacahan Bahan Baku/Bahan Penolong:


| No | Kode Barang | Nama Barang | Satuan | Saldo Buku | Hasil Pencacahan | Keterangan |
|----|-------------|-------------|--------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Hasil Pencacahan Barang Modal:

| No | Kode Barang | Nama Barang | Satuan | Saldo Buku | Hasil Pencacahan | Keterangan |
|----|-------------|-------------|--------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3.dst

I. BENTUK DAN FORMAT TANDA NAMA PERUSAHAAN



Keterangan:

A. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran minimal:

- Panjang : 90 Cm
- Lebar : 50 Cm
- Warna background : Biru, kode #212B46
- Warna border : Kuning, kode #FDC607

B. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nama PT : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Penerima Fasilitas Kawasan Berikat" : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Kawasan Berikat" : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Kementerian Keuangan" dan "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" : Font Arial warna Kuning
Kode #FDC607

J. LAPORAN HASIL PENCACAHAN (*STOCK OPNAME*)

LAPORAN HASIL PENCACAHAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, kami;

1. Nama :
 Jabatan :
2. Nama :
 Jabatan :

telah melakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di Kawasan Berikat :

1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Pemilik/Penangguna jawab :
 4. Alamat Pemilik/Penangguna jawab :
 5. NPWP Perusahaan :
 6. Lokasi tempat/bangunan Kawasan Berikat :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Propinsi :

Dengan hasil pencacahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Mengetahui

Yang melakukan pencacahan,

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan

K. CONTOH BARANG YANG MENDAPATKAN FASILITAS DAN TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS DI KAWASAN BERIKAT

| No | Contoh Barang Yang Mendapatkan Fasilitas di Kawasan Berikat | Contoh Barang Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas di Kawasan Berikat |
|----|---|---|
| 1. | <p>Bahan Baku adalah barang dan bahan yang akan diolah menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kapas untuk diolah menjadi benang, benang untuk diolah menjadi kain, kain untuk diolah menjadi pakaian pada industri tekstil dan produk tekstil; b. <i>Printed circuit board</i> (PCB) untuk tempat merakit komponen elektronik menjadi barang elektronik; c. Bibit/Benih udang untuk industri budidaya dan pengolahan udang; d. Bibit/Benih tanaman untuk industri dan budidaya flora; e. Biji plastik untuk industri barang dari plastik; f. Biji logam untuk industri barang dari logam; g. Cat untuk industri <i>furniture</i>; | |
| 2. | <p>Bahan Penolong adalah barang dan bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi. Bahan Penolong dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Penolong yang berguna untuk membantu proses produksi dan harus dimasukkan kedalam konversi pemakaian Bahan Baku / Bahan Penolong menjadi Hasil Produksi, contohnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pupuk untuk industri dan budidaya flora; 2) Pakan ternak untuk industri budidaya fauna; 3) <i>Detergent</i> untuk mencuci pakaian untuk industri garment; 4) Katalis untuk mempercepat proses produksi dan pengolahan pada industri barang dari logam; b. Bahan Penolong yang berguna untuk membantu proses produksi namun tidak dimasukkan kedalam konversi pemakaian Bahan Baku / Bahan Penolong menjadi Hasil Produksi, contohnya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelumas Barang Modal; 2) Pembersih Barang Modal; | <p>Pelumas yang digunakan untuk kendaraan operasional perusahaan.</p> |
| 3. | <p>Pengemas dan alat bantu pengemas adalah barang yang digunakan untuk mengemas bahan dan barang untuk melindungi kualitas barang maupun memudahkan pengangkutan barang termasuk peralatan yang dipergunakan untuk pengemasan, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemasan Primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan / barang seperti kaleng susu, botol minuman, plastik makanan, plastik baju, cones, bobbin. b. Kemasan Sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. c. Kemasan Tersier dan Kuartier, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan, seperti pallet kayu, pallet plastik. | |

| | | |
|----|--|---|
| | d. Alat Bantu Pengemas, yaitu bahan / barang yang digunakan untuk membantu proses pengemasan, seperti lakban, mesin press, lem. | |
| 4. | <p>Barang Contoh adalah barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diantaranya untuk dijadikan model atau panduan produksi terkait dengan desain, kualitas, Bahan Baku yang digunakan dan lainnya dengan jumlah yang wajar sesuai proses bisnis perusahaan, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu model terbaru sebagai contoh untuk industri sepatu; Pakaian model terbaru sebagai contoh untuk industri garment; Mesin cuci model terbaru sebagai contoh untuk industri elektronik; Tekstil model terbaru yang dijadikan untuk acuan pengadaan Bahan Baku untuk industri garment. | |
| 5. | <p>Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat, seperti: alat berat yang digunakan untuk pembangunan pabrik, termasuk suku cadangnya; mesin, termasuk suku cadangnya seperti lampu khusus yang menempel pada mesin; peralatan pabrik, seperti Genset untuk menggerakkan mesin dan penerangan kerja, <i>Forklift</i>, <i>Conveyor Belt</i>, Rak Penyimpanan termasuk <i>Manequin</i>, pendingin khusus (<i>freezer</i>) untuk industri pengolah ikan, termasuk suku cadangnya; dan cetakan (<i>moulding</i>), termasuk suku cadangnya; | <ol style="list-style-type: none"> Bahan untuk pembangunan seperti Semen, Pasir, Batu Bata, Kerangka Besi/Baja. Perkakas untuk pembangunan seperti Obeng, Sekop, Palu, Paku, Gergaji. Barang lainnya yang tidak terkait dengan proses produksi seperti pengatur suhu ruangan (<i>air conditioner</i>) yang dipasang pada ruang produksi, <i>exhaust fan</i>, dan lampu. |
| 6. | <p>Bahan Bakar, adalah bahan/barang yang diperlukan untuk menjalankan Barang Modal, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan bakar padat, seperti kayu, batubara, cangkang, sisa proses produksi yang dijadikan sebagai bahan bakar; Bahan bakar cair, seperti bensin/gasoline, minyak solar, minyak tanah; Bahan bakar gas, seperti LPG (<i>Liquefied Petroleum Gas</i>), CNG (<i>Compressed Natural Gas</i>), LNG (<i>Liquefied Natural Gas</i>); | <ol style="list-style-type: none"> Bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan operasional perusahaan. Bahan bakar Genset bukan untuk keperluan produksi Jika Bahan Bakar dalam satu <i>invoice</i> digunakan untuk Barang Modal dan Barang lainnya (tidak bisa dipisahkan mana bahan bakar yang hanya digunakan untuk Barang Modal). Bahan bakar yang dimasukkan akan disalurkan ke pihak lain. |

| | | |
|-----|--|---|
| 7. | <p>Peralatan Perkantoran adalah barang yang digunakan untuk menunjang administrasi kegiatan perkantoran dan bersifat tidak habis pakai, serta hanya digunakan di dalam Kawasan Berikat contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Server Komputer; Komputer (<i>Personal Computer</i>); Mesin Fotokopi; Printer, tidak termasuk tinta/<i>toner</i>. | <ol style="list-style-type: none"> Meja Kantor; Kursi; Lemari Berkas; Kertas; Alat Tulis Kantor; Komputer Jinjing /Laptop Peralatan yang digunakan didalam dan diluar Kawasan Berikat (<i>Moveable</i>); dll. |
| 8. | <p>Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mikroskop; Peralatan Laboratorium; Mesin untuk menguji ketahanan produk; Bahan kimia untuk pengujian produk; Barang jadi untuk diurai komponen penyusunnya. | |
| 9. | <p>Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I.</p> | |
| 10. | <p>Barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang hasil pekerjaan subkontrak, baik barang jadi maupun barang setengah jadi; Barang hasil pekerjaan perbaikan; Barang hasil pengujian baik dalam kondisi utuh atau tidak. | |
| 11. | <p>Hasil Produksi yang dimasukkan kembali, contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil Produksi yang dikembalikan (<i>retur</i>) dari pembeli diluar negeri atau dari dalam negeri. Hasil Produksi yang dikembalikan ke Kawasan Berikat karena ditemukan rusak pada saat pengiriman. | |
| 12. | <p>Hasil Produksi Kawasan Berikat lain adalah Hasil Produksi dari Kawasan Berikat lain yang dimasukkan ke Kawasan berikat dan bukan merupakan barang untuk dikonsumsi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Produksi Kawasan Berikat PT A untuk dipakai oleh Karyawan di Kawasan Berikat PT B; Makanan dan Minuman Hasil Produksi Kawasan Berikat PT A untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat PT B. |

L. TATA CARA PERHITUNGAN KUOTA PENJUALAN HASIL PRODUKSI KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

Tatacara Perhitungan Kuota Penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) sebagai berikut:

1. SUMBER DATA

- a. nilai realisasi penjualan ekspor/ ke Kawasan Berikat lainnya/ ke Kawasan Bebas / kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah:
- 1) dokumen pemberitahuan ekspor barang (BC 3.0), berdasarkan nilai *free on board* (FOB), dalam hal realisasi ekspor Hasil Produksi;
 - 2) dokumen pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC 2.7), berdasarkan harga penyerahan atas penjualan Hasil Produksi yang akan diolah lebih lanjut atau sebagai Barang Modal di Kawasan Berikat tujuan; dan
 - 3) dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang ditujukan ke Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan ekonomi lainnya (BC 2.5) yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan harga penyerahan atas penjualan Hasil Produksi.
- b. Pengeluaran Hasil Produksi ke TLDDP:
- 1) dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai (BC 2.5), berdasarkan harga penyerahan atas pengeluaran Hasil Produksi; dan/atau
 - 2) dokumen pemberitahuan pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean (BC 4.1), berdasarkan harga penyerahan atas pengeluaran Hasil Produksi.

2. CONTOH PERHITUNGAN

A. Untuk Kawasan Berikat yang baru berdiri

1) Contoh kasus 1 (Kasus Normal)

PT ABC mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2017.

Pada awal tahun 2018, untuk perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP, PT ABC menyampaikan data sebagai berikut:

| DATA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PT ABC Bulan Agustus-Desember 2017 (Tahun Pertama) | |
|---|---------|
| Realisasi ekspor | USD 500 |
| Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya | USD 300 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP | USD 300 |

a) Tahun Pertama (2017)

Maka perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP untuk tahun pertama (2017) adalah:

Jika:

| | |
|---|------|
| Realisasi ekspor | RE |
| Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya | RAKB |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas | RKB |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi | RKE |

$$\text{Kuota} = 50\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2017}$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times (500 + 300 + 100 + 100)$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times 1000 = 500$$

Kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP untuk tahun pertama (2017) maksimal USD 500.

PT ABC selama tahun pertama (2017) mengeluarkan USD 300 (tahun pertama tidak over kuota), maka pada tahun kedua (2018), PT ABC diberikan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP maksimal 50% (tidak ada pengurangan kuota).

b) Tahun Kedua (2018)

Pada awal tahun 2019, untuk perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDPP, PT ABC menyampaikan data sebagai berikut:

| DATA PENJUALAN KB PT ABC Bulan Januari-Desember 2018 (Tahun Kedua) | |
|---|----------|
| Realisasi ekspor | USD 1000 |
| Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya | USD 200 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP | USD 1000 |

Maka kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP seharusnya untuk tahun kedua (2018) adalah:

$$\text{Kuota} = \text{Persentase Kuota 2018} \times \{(\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2017} + (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2018}\}$$

Kuota:

$$= 50\% \times \{(500 + 300 + 100 + 100) + (1000 + 200 + 100 + 100)\}$$

$$= 50\% \times \{1000 + 1400\}$$

$$= 50\% \times 2400$$

$$= 1200.$$

Kuota penjualan untuk perhitungan kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDPP untuk tahun kedua (2018) maksimal USD 1200.

Mengingat PT ABC selama tahun kedua hanya mengeluarkan USD 1000 (tidak melebihi kuota), maka pada tahun ketiga, PT ABC diberikan persentase kuota penjualan lokal maksimal 50% (tidak ada pengurangan kuota).

c) Tahun ketiga (2019)

Maka, nilai kuota penjualan Hasil Produksi untuk tahun ketiga (2019) adalah:

| |
|---|
| Kuota = 50% x (RE + RAKB + RKB + RKE) Tahun 2018 |
|---|

Kuota:
 = 50% x (1000 + 200 + 100 + 100)
 = 50% x 1400
 = 700 (Nilai kuota untuk tahun ketiga)

2) Contoh Kasus 2 (Kasus Over Kuota)

PT XYZ mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2017.

a) Tahun Pertama (2017)

Pada awal tahun 2018, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

| DATA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PT XYZ Bulan Agustus-Desember 2017 (Tahun Pertama) | |
|---|---------|
| Realisasi ekspor | USD 500 |
| Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya | USD 300 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP | USD 600 |

Nilai kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP untuk tahun pertama (2017) adalah:

Jika:

| | |
|---|------|
| Realisasi ekspor | RE |
| Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya | RAKB |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas | RKB |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi | RKE |

Kuota:
 = 50% x (RE + RAKB + RKB + RKE)
 = 50% x (500 + 300 + 100 + 100)
 = 50% x 1000
 = 500

Nilai kuota penjualan ke lokal untuk tahun pertama maksimal USD 500.

Mengingat PT XYZ selama tahun pertama mengeluarkan USD 600 (over kuota), maka pada tahun kedua (2018), PT XYZ diberikan pengurangan persentase kuota penjualan lokal sebesar:

| | | | | |
|--|----------|--------------------------|----------|----------------------------------|
| Persentase kuota Tahun berikutnya | = | Persentase Normal | x | Kuota Tahun Sebelumnya |
| | | | | Realisasi Penjualan TLDDP |

Persentase Kuota Tahun Kedua (2018) = 50% x {500/600}
 = 50% x 0,83333
 = 41,67 %

b) Tahun Kedua (2018)

Pada awal tahun 2019, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

| DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan Januari-Desember 2018 (Tahun Kedua) | |
|---|----------|
| Realisasi ekspor | USD 1000 |
| Penjualan Hasil Produksi ke KB lainnya | USD 200 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi | USD 100 |
| Penjualan Hasil Produksi ke TLDDP | USD 1500 |

Maka nilai kuota penjualan Hasil Produksi ke TLDDP seharusnya untuk tahun kedua (2018) adalah:

$$\text{Kuota} = \text{Persentase Kuota 2018} \times \{(\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2017} + (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2018}\}$$

Nilai Kuota:

$$\begin{aligned} &= 41,67\% \times \{(500 + 300 + 100 + 100) + (1000 + 200 + 100 + 100)\} \\ &= 41,67\% \times \{1000 + 1400\} \\ &= 41,67\% \times 2400 \\ &= 1000,08 \end{aligned}$$

Nilai Kuota penjualan ke lokal untuk tahun kedua (2018) maksimal USD 1000,08.

Mengingat PT XYZ selama tahun kedua telah melakukan penjualan Hasil Produksi ke TLDDP sebesar USD 1500 sedangkan kuota penjualan lokal untuk tahun kedua maksimal USD 1000,08 maka terjadi over kuota sebesar USD 499,92.

c) Pembekuan Pada awal Tahun 2019

Mengingat PT XYZ telah over kuota berturut-turut selama 2 (dua) tahun maka pada tahun 2019 dikenakan sanksi pembekuan paling lama 3 (tiga) bulan (periode Januari – Maret 2019). Selama pembekuan PT XYZ tidak dapat memasukkan barang dengan mendapat fasilitas. Apabila selama pembekuan PT XYZ dapat melakukan realisasi ekspor dan/atau penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya/Kawasan Bebas atau Kawasan Ekonomi lainnya 2 (dua) kali dari nilai over kuota maka pembekuan dapat dibuka kembali tanpa menunggu 3 (tiga) bulan.

d) Tahun Ketiga (2019)

Setelah pembekuan dibuka, persentase kuota untuk tahun 2019 kembali normal 50% dari realisasi tahun sebelumnya.

Catatan untuk keseluruhan perhitungan :

- Dalam hal nilai realisasi ekspor, penjualan antar Kawasan Berikat, penjualan ke Kawasan Bebas, dan ke Kawasan Ekonomi lainnya adalah "0" (nol), maka untuk kepentingan perhitungan tidak dituliskan "0" (nol) tetapi diganti dengan angka "1" (satu).

M. DATA NILAI REALISASI PENGELUARAN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT

KOP SURAT

Data Nilai Realisasi Pengeluaran Hasil Produksi

Nama Perusahaan:

Lokasi Kawasan Berikat :

Izin Kawasan Berikat :

1. Realisasi Penjualan Hasil Produksi 2 (dua) tahun terakhir

| No | Uraian | Tahun I (Dalam Rp) | Tahun II (Dalam Rp) |
|----|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Ekspor | | |
| 2 | Kawasan Berikat Lainnya | | |
| 3 | Kawasan Bebas | | |
| 4 | Kawasan Ekonomi Lainnya | | |
| 5 | Tempat Lain Dalam Daerah Pabean | | |

2. Kuota Penjualan Hasil Produksi 2 (dua) tahun terakhir

| Tahun | Nilai kuota penjualan Hasil Produksi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Dalam Rp) | Nilai realisasi penjualan Hasil Produksi ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Dalam Rp) | Persentase nilai realisasi dibanding kuota |
|----------|--|--|--|
| Tahun I | | | |
| Tahun II | | | |
| | | | |

Tempat, Tanggal

Kami yang bertanggungjawab atas kebenaran data yang disampaikan,

Mengetahui,
Kepala Kantor

Penanggung Jawab,

.....nama jelas.....

Nama jelas
Jabatan

N. FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOR

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, kami :

- 1. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :

- 2. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :

telah melakukan pengawasan pemusnahan terhadap barang-barang atas nama Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB*) PT dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Pemusnahan dilakukan di mulai pukul s.d.
- 2. Barang-barang yang dimusnahkan adalah :

| No. | Jenis Barang | Jumlah | Satuan | Dokumen Asal |
|-----|--------------|--------|--------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

- 3. Pemusnahan dilakukan dengan cara
- 4. Foto Pemusnahan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan,
PT

Pengawas Pemusnahan,

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,
Kepala Hanggar TPB
PT

Mengetahui,
Kepala Seksi

-----nama jelas-----

-----nama jelas-----

*) Coret yang tidak perlu

O. FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PERUSAKAN

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, kami :

1. Nama :
 Pangkat :
 Jabatan :

2. Nama :
 Pangkat :
 Jabatan :

telah melakukan pengawasan perusakan terhadap barang-barang atas nama Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB*) PT dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perusakan dilakukan di mulai pk. s.d.
2. Barang-barang yang dilakukan perusakan adalah :

| No. | Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Dokumen Asal |
|-----|--------------|--------|--------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

3. Perusakan dilakukan dengan cara
4. Foto Perusakan terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan,
 PT

Pengawas Perusakan,

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,
 Kepala Hanggar TPB
 PT

Mengetahui,
 Kepala Seksi

-----nama jelas-----

-----nama jelas-----

*) Coret yang tidak perlu

P. FORMAT LAPORAN PENGELUARAN SISA PENGEMAS DAN LIMBAH

KOP SURAT

Nomor :

Tanggal.....

LAPORAN PENGELUARAN SISA PENGEMAS DAN LIMBAH

PT (1)

PERIODE s.d.(2)

| No. | Kode Barang | Nama Barang | Satuan | Jumlah | Nilai |
|-----|-------------|-------------|--------|--------|-------|
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Penanggung Jawab

.....

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC
2. Kepala Kantor Pabean

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGELUARAN SISA PENGEMAS DAN LIMBAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan periode pelaporan misal 1 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama barang sesuai dengan nama yang dipergunakan sehari-hari oleh Perusahaan.
- Nomor (6) : Diisi dengan satuan barang.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai penyerahan atau penjualan barang atau nilai lain yang diakui oleh Perusahaan (jika ada).

Q. FORMAT SURAT PENETAPAN KAWASAN BERIKAT MANDIRI

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Penetapan Kawasan Berikat Mandiri

Yth. (Nama Kawasan Berikat)

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04 2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat serta berdasarkan penilaian kami, bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan Kawasan Berikat Saudara dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NPWP :
- d. Nomor Keputusan Penetapan Kawasan Berikat :
- e. Pegawai perusahaan yang ditunjuk (*Liaison Officer*) :

--telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai **Kawasan Berikat Mandiri**--

Atas penetapan tersebut, Saudara diwajibkan untuk :

1. Menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara periodik setiap tahun;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan mandiri melalui SKP;
3. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh kami berupa : (diisi sesuai kebijakan Kepala Kantor Pabean)

Penetapan Kawasan Berikat Mandiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku seterusnya sampai dengan dicabut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

(nama jelas)

Tembusan :

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

Plh. Kepala Bagian Umum

Anwar

